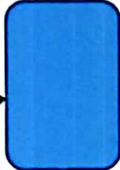
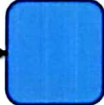


SATUAN KERJA  BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP 08 /TU.I-2023/EK Tanggal Pembuatan 4 Januari 2023 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan 4 Januari 2023 Disahkan Oleh  KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALTENG, SAID SALIM, S.Kom Pembina Tingkat I NIP. 19740704 199303 1 004 Judul SOP Uji Konskuensi Informasi Publik
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi Pelaksanaan 1 Melakukan Pelayanan Publik 2 Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi 3 Memahami Teknologi Informasi 4 Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi dan hukum pengujian konsekuensi informasi
Keterkaitan 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Kearsipan 4 SOP Rapat	Peralatan dan Perlengkapan 1 Term of Reference 2 Komputer / Laptop 3 Jaringan Internet 4 Printer 5 Telepon dan Fax 6 Lemari / Filling Kabinet 7 Surat / Nota Dinas
Peringatan 1 Dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun 2 Apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dalam pelayanan permohonan informasi publik 3 Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pencatatan dan Pendataan 1 Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy dan Dokumen Kegiatan

ALUR MEKANISME UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan dan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat pada hari jam kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatutan dan kepentingan umum					1 Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy dan scan identitas diri (NIK) 2 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	pada hari dan jam kerja	1 Informasi/dokumen dari komponen atau perangkat daerah 2 SK Tim Pertimbangan	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi					1 Informasi/Dokumen dari komponen atau perangkat daerah 2 SK Tim Pertimbangan	pada hari dan jam kerja	1 SK menjadi Lampiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 2 Informasi/dokumen dari komponen atau perangkat daerah	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen tersebut dinyatakan rahasia					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dinyatakan rahasia	pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	